



BUPATI LAMPUNG SELATAN

Yth. 1. Inspektur Kab. Lampung Selatan;
2. Sekretaris DPRD Kab. Lampung selatan;
3. Para Kepala Dinas/Badan/Bagian Setdakab. Lampung Selatan;
4. Direktur RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM; dan
5. Para camat se-Kab. Lampung Selatan.
Di
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG
RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)
DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Latar Belakang :

Hasil Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi di Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) tanggal 1 September 2026.

Maksud dan Tujuan :

Dalam rangka mewujudkan tertib perencanaan, transparansi, akuntabilitas dan pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan disampaikan tindak lanjut dari hasil Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi program MCSP KPK pada area Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

Yang bertujuan untuk merumuskan langkah strategis dan komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dengan KPK RI dalam upaya pencegahan

korupsi. Selain itu untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Lampung Selatan.

Dasar :

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025;
2. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan diatas, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
 - a. PA/KPA wajib memastikan seluruh rencana Pengadaan Barang/Jasa yang telah dianggarkan dalam APBD tercantum dan diumumkan dalam RUP melalui aplikasi SIRUP, dengan pemenuhan RUP 100% paling lambat tanggal 31 Maret Tahun Anggaran berjalan dan dipertahankan sepanjang Tahun Anggaran;
 - b. PA/KPA agar secara berkala melakukan pemutakhiran (update) nilai belanja PBJ pada Struktur Anggaran SIRUP apabila terdapat dokumen perencanaan dan/atau penganggaran yang berdampak pada Pengadaan Barang/Jasa, yang selanjutnya menjadi acuan dalam pengukuran persentase pengumuman RUP; dan
 - c. Seluruh Unit Kerja agar memastikan data yang diumumkan dalam SIRUP telah sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berlaku, termasuk nilai belanja pengadaan barang/jasa.
2. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
 - a. PA/KPA/PPK memastikan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan dokumen perencanaan, penganggaran, dan RUP, dilaksanakan secara elektronik sesuai ketentuan, serta mengoptimalkan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa yang sejenis secara tertib, efektif, dan efisien; dan
 - b. PPK memastikan seluruh pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dicatat dan diselesaikan pada sistem elektronik sesuai ketentuan, meliputi E-Kontrak,

penilaian kinerja penyedia, penyelesaian paket *e-purchasing*, pencatatan non-tender, dan pencatatan swakelola.

3. Pemantauan dan pemeriksaan

- a. Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan melakukan pemantauan dan pemeriksaan kepatuhan terhadap pemenuhan RUP 100% dan pencatatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada SPSE, berdasarkan kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran, RUP, dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
- b. Hasil pemantauan dan pemeriksaan disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pembinaan dan pengendalian terhadap Perangkat Daerah.

4. Konsekuensi administratif

- a. Perangkat Daerah yang berdasarkan hasil pemantauan dan pemeriksaan belum memenuhi RUP 100% (seratus persen) dan/atau belum menyelesaikan pencatatan Pengadaan Barang/Jasa sesuai ketentuan, wajib segera memenuhi dan/atau menyelesaikan kewajiban tersebut; dan
- b. Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a belum dipenuhi, pengajuan administrasi Belanja Pengadaan Barang/Jasa dan pengajuan pencairan (GU/TU) dapat ditunda sampai kewajiban tersebut dipenuhi dan dinyatakan sesuai berdasarkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setdakab. Lampung Selatan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 7 September 2026
Bupati Lampung Selatan,



Radityo Egi Pratama, S.T.,M.B.A.